



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Merdeka No. 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 350651 Faksimile : (0711) 350523, 350722 Kode Pos 30131 E-  
mail: dinkes\_palembang@yahoo.co.id, website: www.dinkes.palembang.go.id

Palembang, 01 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Dinas Kesehatan;  
2. Kepala Bidang Dinas Kesehatan;  
3. Kepala Puskesmas se-Kota  
Palembang.

di-

PALEMBANG

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 13 /SE/DINKES/2022**  
**TENTANG**

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADAHN 1443 H**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Palembang Nomor: 0976/SE/BKPSDM-V/2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 H di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja pegawai Dinas Kesehatan yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
  - Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
  - Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
  - Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB
  - Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
2. Jam kerja pegawai Puskesmas yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
  - Hari Senin s.d. Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
  - Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
  - Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB
  - Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Poin 1 dan 2 pada masa pandemi Covid-19, berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah (*work from home*).
4. Jumlah jam kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1443 H memenuhi 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
5. Kepada Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1443 H tidak mengurangi produktifitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Diminta kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk tetap menjaga kedisiplinan serta mematuhi dengan penuh tanggungjawab jam kerja sesuai aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



dr. FENTY APRINA, M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP.196704012000032006